



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR: 5 TAHUN : 1991**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1991**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan budaya bersih dan lebih meningkatkan serta melestarikan usaha-usaha ke arah terciptanya lingkungan hidup yang sehat, diperlukan adanya suatu Dinas Daerah yang khusus menangani bidang kebersihan dan pertamanan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2843/SJ tanggal 25 September 1990 tentang Persetujuan Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/039/28 tanggal 20 Oktober 1990 tentang Persetujuan Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- f. Pemakaman/Kuburan Umum adalah Tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan yang pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Petamanan.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemakaman, kebersihan dan pertamanan yang meliputi seluruh Daerah;
- c. ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Umum;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna menunjukkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pemakaman, kebersihan dan pertamanan daerah;
- e. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanggulangan Kebersihan;
 - d. Seksi Pemakaman;
 - e. Seksi Perencanaan Lokasi Taman;
- (2) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan, Seksi Penanggulangan Kebersihan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi dan seksi yang lain terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Bagian Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan surat-menyurat, urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan, pengadaan perlengkapan peralatan-peralatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, urusan rumahtangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas serta menyusun laporan;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pemeriksaan tugas;
- f. melaksanakan pengelolaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya;

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan dan Umum;

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;

Pasal 14

Urusan Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang, pemeliharaan inventaris dan mengatur penggunaan kendaraan dinas, mesin-mesin serta perlengkapan lainnya, urusan surat menyurat, arsip, ekspidisi, pengadaan, rumahtangga, perjalanan dinas, statistik, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;

Bagian Keempat

Seksi penanggulangan Kebersihan

Pasal 15

Seksi Penanggulangan Kebersihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kebersihan yang meliputi kebersihan jalan/lingkungan dan usaha-usaha penampungan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan dan pemanfaatan segala bentuk dan jenis sampah serta melaksanakan segala usaha dalam penanggulangan air kotor yang berkaitan dengan dampak lingkungan baik dari fisik maupun sosial;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Penanggulangan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kebersihan jalan/lingkungan guna menjaga keindahan dan kesehatan;
- b. merencanakan dan melaksanakan segala usaha untuk mewujudkan kebersihan yang meliputi penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan segala macam bentuk dan jenis sampah ;
- c. melaksanakan segala usaha dalam penanggulangan air kotor yang berkaitan dengan dampak lingkungan baik dari segi fisik maupun sosial;
- d. menghimpun dan menampung segala masalah yang berhubungan dengan kebersihan;
- e. memberikan pertimbangan-pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Dinas dalam hal menyangkut masalah peningkatan tugas;

Pasal 17

- (1) Seksi Penanggulangan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Jalan/Lingkungan dan Penampungan Sampah serta Anggkutan Sampah;
 - b. Sub Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah;
 - c. Sub Seksi Penanggulangan Air Kotor;
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kebersihan;

Pasal 18

Sub Seksi Kebersihan Jalan/Lingkungan dan Penampungan Sampah serta Angkutan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyusun, mengatur jadwal personil pembersih jalan, jadwal kendaraan beserta tenaganya untuk melaksanakan tugas pengangkutan sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir yang ditunjuk;
- b. mengawasi pelaksanaan pembersihan jalan, penampungan sampah dan pengangkutan segala jenis sampah;
- c. memelihara, memperbaiki serta merawat semua perlengkapannya;

Pasal 19

Sub Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas :

- a. menganalisa dan merencanakan serta melaksanakan sistem pemusnahan sampah yang tepat;
- b. mengatur jadwal dan mengatur tenaga pemusnah sampah;
- c. mengawasi dan mengatur tenaga pemusnah sampah;
- d. mengatur dan mengkoordinasi para Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir;
- e. mengkaji dan menerapkan teknologi tepat guna untuk memanfaatkan sampah;
- f. memelihara, memperbaiki serta merawat semua perlengkapannya;

Pasal 20

Sub Seksi Penanggulangan Air Kotor mempunyai tugas :

- a. membersihkan sampah dari dalam saluran air kotor/air hujan dan gorong-gorong serta menjaga kelancaran aliran airnya;
- b. mengelola air kotor dan tinja dengan teknologi tepat guna agar dapat didayagunakan dengan memperhatikan kesehatan lingkungan;

Bagian Kelima Seksi Pemakaman

Pasal 21

Seksi Pemakaman mempunyai tugas :

- a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan tempat untuk pemakaman/kuburan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta memelihara, mengatur, mengawasi dan melayani penguburan sehari-hari di lingkungan pemakaman/kuburan umum.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Seksi Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi, inventarisasi pemakaman/kuburan umum, pemindahan kerangka, serta penentuan maksimum makam dalam satu areal pemakaman/kuburan umum dan perencanaan tempat pemakaman/kuburan umum baru;
- b. mengatur penguburan jenazah, pemindahan kerangka dan perijinan;
- c. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap pemakaman/kuburan umum.

Pasal 23

(1) Seksi Pemakaman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Pelayanan;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemakaman

Pasal 24

Sub Seksi Registrasi dan Pelayanan mempunyai tugas menginventarisasi pemakaman/kuburan umum, menentukan jumlah maksimum makam dalam satu areal pemakaman/kuburan umum, mengatur tata ruang pemakaman/kuburan umum, merencanakan tempat pemakaman/kuburan umum baru dan mengatur penguburan jenazah, pemindahan kerangka, memberikan bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Ijin Pemakaman/Penguburan dan memberikan bahan pertimbangan terhadap permohonan ijin mendirikan bangunan diatas makam sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Subseksi Pemeliharaan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap penggunaan makam/kuburan.

Bagian Keenam **Seksi Perencanaan Lokasi Taman**

Pasal 26

Seksi Perencanaan Lokasi Taman mempunyai tugas :

- a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan taman, pembibitan dan penghijauan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Lokasi Taman mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan melaksanakan pembuatan taman-taman sebagai elemen penunjang keindahan;
- b. memelihara tanaman hias/penghijauan dalam rangka menunjang keindahan;
- c. merencanakan dan melaksanakan pembibitan untuk taman maupun pohon pelindung/penghijauan;
- d. melaksanakan pembangunan sarana kebersihan dan keindahan taman beserta kelengkapannya dan instalasi lampu penerangan;
- e. memelihara sarana kebersihan dan keindahan taman beserta kelengkapannya dan instalasi lampu penerangan serta penyuluhan;
- f. mengelola peralatan/perengkapan operasional;
- g. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Kepala Dinas dalam hal yang bersangkutan dengan taman.

Pasal 28

- (1) Seksi Perencanaan Lokasi Taman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi

Perencanaan Lokasi Taman;

Pasal 29

Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penyemaian bibit tanaman hias maupun tanaman penghijauan;
- b. mengupayakan agar kebutuhan tanaman hias dan pelindung dapat terpenuhi;
- c. merencanakan dan melaksanakan penghijauan;
- d. merencanakan dan melaksanakan penanaman turus-turus jalan sebagai pelindung dan penghijauan;
- e. memelihara tanaman penghijauan agar tidak mati dan memberi bentuk agar menunjang keindahan;
- f. memelihara, memperbaiki serta merawat semua peralatannya;

Pasal 30

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembangunan sarana kebersihan dan keindahan;
- b. melaksanakan pembangunan taman dan kelengkapannya;
- c. melaksanakan pembangunan/pemasangan instalasi lampu penerangan yang meliputi penerangan jalan, penerangan bangunan lain milik Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana kebersihan dan sarana keindahan taman dan kelengkapannya serta instalasi lampu penerangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Para Kepala Seksi menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

Pasal 33

- (1) Setiap Kepala dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya;
- (2) Setiap Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;

Pasal 34

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada Safuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Pasal 35

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala;

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas;

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 14 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

KETUA

Cap.Ttd

DARJANTO

Cap. Ttd

Drs. SRI SOEBAGJO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal: 25 Mei 1991 Nomor : 188.3/205/91

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 5 tanggal 29 Mei 1991

Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Temanggung

Cap.Ttd

Drs. SOEKENDRO

NIP. 500032371

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Temanggung yang merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan dan merupakan pembangunan dan merupakan pedoman bagi seluruh aparaturnya Pemerintah dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung pelaksanaannya mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan yang lokasinya meliputi seluruh daerah, sehingga merupakan permasalahan yang sangat kompleks, oleh karena itu perlu dibentuk Dinas tersendiri.

Bahwa dengan semakin berat tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dalam rangka mewujudkan Kota daerah yang bersih tertib dan indah, maka berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Pasal 12 bahwa pembentukan Dinas-dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Susunan organisasi dan tatakerja ini adalah suatu pencerminan dari urusan yang menjadi pangkal kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan peranan serta fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 7 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Proses Pencemaran lingkungan hidup antara lain disebabkan karena adanya segala macam bentuk dan jenis sampah serta air kotor/air limbah baik yang berasal dari rumah tangga, industri dan lain- lainnya.

Untuk itu perlu adanya usaha-usaha penanggulangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif lingkungan hidup.

Pasal 16 s/d Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Sering terjadi pembuangan air kotor/air limbah yang berasal dari rumah tangga, industri yang belum mengindahkan syarat-syarat pembuangannya antara lain :

- Membersihkan sampah dan menjaga kelancaran air
- Pemanfaatan air kotor dan tinja sehingga dapat berdayaguna dengan memperhatikan kesehatan lingkungan.


Pasal 21 s/d Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Yang dimaksud dengan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini, adalah semua Ketentuan-ketentuan yang materinya sudah tidak sesuai yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor:

1. 12 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Kuburan-kuburan Umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
2. 5 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung kecuali Sub Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang pengaturannya akan ditentukan kemudian.
3. 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
4. 1 Tahun 1989 tentang Retribusi Kebersihan Kota. tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya dialihkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 40 : Cukup Jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

KETUA
Cap Ttd

DARJANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap Ttd

Drs. SRI SOEBAGJO